

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal kepada :

Nama Lembaga : **PAUD AL-IKHLAS**
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain
Penyelenggara : **BAZIARNI, A.Ma**
Alamat : Kampung Pulau Karam Ampang
Pulai Nagari Pulau Karam
Ampang Pulau Kecamatan Koto
XI Tarusan.

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** berlaku sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan 29 Januari 2018.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **P A I N A N**
Pada tanggal : 29 Januari 2015.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd
030130 198703 1 003

NOTARIS

UJANG ISKANDAR, SE, SH, M.Kn

SALINAN AKTA

Judul Akta : AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"PAUD AL-IKHLAS"

Nomor : 137

Tanggal : 31 Agustus 2015

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : BAZIARNI, AMG

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD AL-IKHLAS

b. Alamat : PULAU KARAM

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : SUMATERA BARAT

f. Kabupaten/kota : DESISIR SELATAN

g. Kecamatan : KOTO XITARUSAN

h. Kelurahan : PULAU KARAM

i. Email : baziarni@yahoo.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 137

b. Tanggal : 31 08 2015

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4201017 PDK PAUD

d. Tanggal : 29 01 2015

Operator Dinas Pendidikan,

SITI AMISYAH

TARUSAN 15-10-2015

Kepala Sekolah,

BAZIARNI, AMG.

Keterangan :

- Harap melengkapi dan merandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. H. Agus Salim Telp. 21602 Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502
Email : diknaspessel@yahoo.co.id / diknaspessel@gmail.com
Web : <http://www.diknas-pessel.org>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 420/ 017 /DPK-PAUDNI

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)**

PAUD AL-IKHLAS

**Kampung Pulau Karam Ampang Pulau Nagari Pulau Karam Ampang Pulau
Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan nonformal dan informal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;
- b. bahwa penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia

TE 74856A